



**PPSAK
9**

**PERNYATAAN PENCABUTAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**ISAK 5: INTERPRETASI ATAS
PARAGRAF 14 PSAK 50 (1998)
TENTANG PELAPORAN PERUBAHAN
NILAI WAJAR INVESTASI EFEK
DALAM KELOMPOK TERSEDIA UNTUK
DIJUAL**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA





PPSAK 9

PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

ISAK 5: INTERPRETASI ATAS PARAGRAF 14 PSAK 50 (1998) TENTANG PELAPORAN PERUBAHAN NILAI WAJAR INVESTASI EFEK DALAM KELOMPOK TERSEDIA UNTUK DIJUAL

Hak cipta © 2011, Ikatan Akuntan Indonesia

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (*satu*) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), atau pidana penjara paling lama 7 (*tujuh*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (*lima*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232

Fax : (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Desember 2011



PENGANTAR

PPSAK 9 tentang Pencabutan ISAK 5: *Interpretasi atas Paragraf 14 PSAK 50 (1998) tentang Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 20 Desember 2011.

Oleh karena itu, dengan disahkannya PPSAK 9 ini, entitas yang sebelumnya menggunakan ISAK yang dicabut dalam menyusun laporan keuangannya tidak menggunakan ISAK tersebut sebagai acuan.

Jakarta, 20 Desember 2011
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota
G. A. Indira	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota
Yunirwansyah	Anggota



DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-02
Tujuan	01
Dasar pertimbangan pencabutan	02
KETENTUAN PENCABUTAN	03-05
KETENTUAN TRANSISI	06
TANGGAL EFEKTIF	07

PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 9

PENCABUTAN ISAK 5: INTERPRETASI ATAS PARAGRAF 14 PSAK 50 (1998) TENTANG PELAPORAN PERUBAHAN NILAI WAJAR INVESTASI EFEK DALAM KELOMPOK TERSEDIA UNTUK DIJUAL

Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 9: Pencabutan ISAK 5: Interpretasi Atas Paragraf 14 PSAK 50 (1998) Tentang Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual terdiri dari paragraf 01-07.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mencabut pemberlakuan ISAK 5: *Interpretasi atas Paragraf 14 PSAK 50 (1998) tentang Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual*.

Dasar Pertimbangan Pencabutan

02. Dasar pertimbangan pencabutan ISAK 5: *Interpretasi atas Paragraf 14 PSAK 50 (1998) tentang Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual* adalah dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (*International Financial Reporting Standards* atau IFRSs) yang mengakibatkan perlunya pencabutan suatu SAK yang sudah ada pengaturannya dalam SAK.

KETENTUAN PENCABUTAN

03. ISAK 5: *Interpretasi atas Paragraf 14 PSAK 50 (1998) tentang Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual* dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal efektif Pernyataan ini.

04. Pernyataan ini berlaku untuk semua entitas yang menerapkan ISAK 5: *Interpretasi atas Paragraf 14 PSAK 50 (1998) tentang Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual*.

05. Pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lain dalam ISAK 5: *Interpretasi atas Paragraf 14 PSAK 50 (1998) tentang Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual* mengacu pada SAK yang relevan.

KETENTUAN TRANSISI

06. Dengan dikeluarkannya Pernyataan ini, entitas menerapkan SAK terkait yang prinsip di dalamnya menggantikan prinsip dalam ISAK 5: *Interpretasi atas Paragraf 14 PSAK 50 (1998) tentang Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual*.

TANGGAL EFEKTIF

07. Pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.

